



P E N E T A P A N
Nomor 223/Pdt.P/2023/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama Pemohon:

Soleman Langgoday, Tempat dan Tanggal Lahir SORONG, 31-03-1995
Umur 28 Tahun Pekerjaan Wiraswasta Agama Islam
Bertempat tinggal di Depan Kantor Koramil Kota
waisai sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 11 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 11 Juli 2023 dalam Register Nomor 223/Pdt.P/2023/PN Son, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah paman dari anak yang bernama MUH. SAID RAMADHAN lahir di BAU-BAU, SULAWESI TENGGARA Tanggal 02 November 2003
2. Bahwa orang tua kandung dari anak kami MUH. SAID RAMADHAN saat ini tinggal di Kota Waisai
3. Bahwa anak kami yang bernama MUH. SAID RAMADHAN akan mengikuti tes menjadi Prajurit TNI di Sorong dan salah satu persyaratan untuk mengikuti tes Prajurit TNI tersebut adalah Penetapan Wali dari Pengadilan Negeri;
4. Bahwa ayah kandung dari anak yang bernama SAMSUL RIDI telah memberikan kuasa kepada pemohon, untuk menjadi wali dari anak kami tersebut untuk mengurus semua administrasi sehubungan dengan Tes Prajurit TNI di Sorong sesuai dengan surat kuasa perwalian tertanggal 10 Juli 2023.
5. Bahwa anak kami saat ini tinggal dengan Pemohon di Sorong.

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong Hakim yang di tunjuk berkenan memberi Penetapan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 223/Pdt.P/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- 2) Menetapkan Pemohon SOLEMAN LANGGODAY adalah Wali dari anak yang bernama MUH. SAID RAMADHAN lahir di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara pada tanggal 02 November 2003 untuk mengikuti Tes TNI di Sorong
- 3) Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Surat Permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dimuka persidangan telah mengajukan surat-surat yang diberi tanda bukti P-1 s/d P-5 tersebut diatas oleh Hakim telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta bermeterai cukup, sehingga seluruhnya dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat - surat bukti tersebut diatas, Pemohon dimuka persidangan telah mengajukan saksi-saksi yaitu 1. Saksi Raoda Helut dan 2. Saksi Siti Mariam Reubun, yang mana memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagaimana berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tertuang dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa memperhatikan permohonan Pemohon tersebut maksud dan tujuannya adalah agar Pemohon Soleman Langgoday ditetapkan sebagai Wali dari anak yang bernama MUH. SAID RAMADHAN, Lahir di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara pada tanggal 02 November 2003, untuk mengikuti Tes Prajurit TNI-AD;

Menimbang, bahwa pertama kali harus dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri berwenang ataukah tidak untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 223/Pdt.P/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa kewenangan Pengadilan Negeri (Peradilan Umum) adalah mengadili perkara-perkara pidana dan juga perkara perdata;

Menimbang bahwa dalam mengadili perkara perdata, Pengadilan Negeri tidak hanya mengadili perkara yang mengandung sengketa saja (gugatan kontensiosa), akan tetapi juga berwenang untuk mengadili perkara-perkara perdata yang tidak mengandung suatu persengketaan (gugatan voluntair);

Menimbang bahwa dalam gugatan voluntair (tidak mengandung suatu persengketaan) atau yang dikenal dengan perkara permohonan, yang diminta oleh pemohon adalah untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri yang berwenang untuk menerima dan memeriksa permohonan adalah Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana si Pemohon bertempat tinggal, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. Soleman Langgoday, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 1), yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, Pemohon bertempat tinggal di Yan Mamoribo Dusun Sapordanco, Kecamatan Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat; Menimbang bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Sorong, maka Pengadilan Negeri Sorong berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan atautkah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon serta dikaitkan dengan surat bukti P.1 s/d P.5 diperoleh fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi dan bukti surat bahwa anak bernama UH. SAID RAMADHAN merupakan keponakan dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran An. MUH. SAID RAMADHAN, Nomor 7472-LT-01122014-0008, (Bukti : P-4), dimana MUH. SAID RAMADHAN adalah anak kandung dari suami istri yaitu Samsul Ridi dan Yuniar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi bahwa Anak Bernama MUH. SAID RAMADHAN saat ini tidak tinggal bersama kedua orang tuanya dimana kedua orang tuanya saat ini berada di Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa Kartu Keluarga An. Soleman Langgoday Nomor. 9205180203180003, (Bukti P-2) yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dimana saat ini Anak MUH. SAID RAMADHAN tinggal bersama-sama dengan Pemohon di Jl. Yan Mamoribo Dusun Sapordanco, Kecamatan Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat; hingga sekarang;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi dan bukti surat berupa surat kuasa tertanggal 10 Juli 2023, diberi tanda (bukti P-6) dimana orang tua Anak MUH. SAID RAMADHAN yaitu Samsul Ridi telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali dari anaknya untuk mengikuti seleksi calon TNI AD;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi dan bukti surat dimana anak Bernama MUH. SAID RAMADHAN saat ini telah lulus Sekolah sesuai bukti surat berupa Ijazah Sekolah Menengah Atas Swasta 1 Muhammadiyah Baubau, (Bukti : P. 4) dan akan mengikuti tes menjadi Prajurit TNI-AD di Sorong dan salah satu persyaratan untuk mengikuti test Prajurit TNI-AD tersebut adalah penetapan wali dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan Perwalian ini untuk menjadi wali dari anak yaitu Bernama MUH. SAID RAMADHAN untuk kepentingan mendaftar atau mengikuti seleksi yang Penerimaan Calon Prajurit TNI -AD di Sorong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (2) UU. No. 1 Tahun 1974, tentang perkawinan yang menyatakan Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan lainnya dimana pemohon adalah wali dari anak yang bernama Bernama MUH. SAID RAMADHAN yang selama ini mendidik dan merawat anak tersebut dengan baik dan bertanggung jawab selaku wali dari anak tersebut untuk mengikuti seleksi penerimaan prajurit TNI-AD di Sorong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut diatas beralasan Hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 223/Pdt.P/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut merupakan kepentingan Pemohon maka segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini harus dibebankan kepada pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon SOLEMAN LANGGODAY adalah Wali dari anak yang bernama MUH. SAID RAMADHAN lahir di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara pada tanggal 02 November 2003 untuk mengikuti Tes TNI-AD di Sorong;
3. Membebankan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah di tetapkan di Sorong pada hari ini : Kamis, tanggal 13 Juli 2023, oleh kami M. Ash Shiddiqi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sorong, yang mana Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Elisabet D. Aronggear, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sorong tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

Elisabet D. Aronggear, S.H.,

M. Ash Shiddiqi, S.H.,

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp. 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
3.....P	:	Rp. 50.000,00;
roses		
4.....P	:	Rp. 30.000,00;
endaftaran		
5.....P		
anggihan	:	Rp. 110.000,00;
6.....S	:	Rp. 50.000,00;
umpah		
Jumlah	:	Rp. 160.000,00;
		(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 223/Pdt.P/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 6 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 223/Pdt.P/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)